



**SUMBER BERITA:**

Harian Rakyat Bengkulu

**KATEGORI BERITA:**

POSITIF

NETRAL

NEGATIF

## Optimalkan PAD dari 82 Titik Parkir

**CURUP** - Setelah diberlakukannya kembali penarikan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Rejang Lebong, sedikitnya ada 82 titik parkir yang sudah kembali diaktifkan penarikan retribusinya. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Rejang Lebong, Rachman Yuzir, M.Si.

Ia mengatakan saat ini pihaknya juga sudah menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) terbaru untuk 82 juru parkir yang akan bertugas di 82 titik tersebut. Rachman mengatakan, penarikan retribusi parkir ini baru kembali diterapkan sejak awal April 2024. Sebelumnya dihentikan pada awal 2024 karena tidak ada peraturan daerah mengenai penarikan biaya dan pajak daerah.

"Penaan biaya parkir ini kembali dilaksanakan sejak awal April 2024. Saat ini, ada 82 lokasi di Kabupaten Rejang Lebong yang telah ditetapkan sebagai tempat penaan biaya parkir," jelas Rachman.

Menurutnya, penaan biaya parkir dilakukan oleh petugas parkir yang memimpin beberapa staf di titik-titik yang telah ditetapkan sebagai lokasi resmi penaan biaya parkir. Di Kabupaten Rejang Lebong, lokasi parkir resmi terdiri dari 73 titik parkir tepi jalan dan sembilan titik parkir khusus di tempat-tempat wisata.

"Dia menambahkan bahwa saat ini tidak ada perubahan dalam besaran tarif parkir kendaraan di daerah tersebut, yaitu Rp1.000 untuk sepeda motor dan Rp2.000 untuk kendaraan roda empat," beber Rachman.

Selain itu, Rachman juga mengingatkan kepada masyarakat yang membayar retribusi parkir agar mau meminta karcis parkir kepada petu-

gas parkir yang melakukan pemungutan retribusi parkir. Karcis parkir memiliki beberapa kepentingan yang signifikan dalam pengelolaan parkir.

Pertama adalah berfungsi sebagai pengaturan kapasitas, dimana karcis parkir membantu mengatur kapasitas parkir dengan memberikan akses terbatas ke area parkir. Dengan membatasi jumlah kendaraan yang diizinkan parkir, karcis membantu mencegah kepadatan parkir dan memastikan ketersediaan ruang parkir yang cukup.

"Karcis parkir memungkinkan pengelola untuk memantau akses ke area parkir. Ini membantu mengidentifikasi kendaraan yang sah dan mengontrol akses kendaraan yang tidak diinginkan atau tidak diizinkan," tambah Rachman.

Selain itu, karcis parkir juga sering digunakan sebagai alat untuk mengenakan tarif parkir. Dengan memasang karcis dan mengumpulkan biaya parkir, pengelola parkir dapat menghasilkan pendapatan untuk pemeliharaan dan pengembangan fasilitas parkir.

"Karcis parkir sering kali dilengkapi dengan sistem keamanan seperti nomor seri unik atau teknologi RFID. Hal ini membantu mengidentifikasi kendaraan yang sah dan mencegah pencurian atau penyalahgunaan parkir," beber Rachman.

Lebih lanjut, fungsi karcis parkir juga sebagai pemantauan penggunaan. Dengan menggunakan karcis parkir, pengelola parkir dapat melacak penggunaan fasilitas parkir, termasuk tingkat penggunaan harian, pola parkir, dan preferensi pengguna.

"Selain itu juga karcis parkir ini berguna untuk menunjukkan legalitas dari petugas parkir yang memungut retribusi parkir. Dan bagi petugas parkir yang tidak memiliki karcis parkir, kemungkinan besar itu merupakan petugas parkir ilegal," tegas Rachman.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong telah menghentikan penaan biaya parkir dan pajak daerah sejak awal 2024 karena sedang melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (PRD) untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

Dampak dari revisi ini adalah penangguhan sementara seluruh penaan pajak dan retribusi daerah, yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD), sampai evaluasi peraturan daerah oleh Kementerian Dalam Negeri selesai.

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong menargetkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp76 miliar, termasuk di dalamnya penerimaan dari penarikan pajak dan retribusi daerah. Salah satunya, target penerimaan dari retribusi parkir adalah sebesar Rp300 juta. (sly)